

**PROSES PERADILAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/ PN. Smg di Pengadilan Negeri
Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Program Hukum



Disusun Oleh :

MARJAN HAPOSANDA SINAGA

NIM : 12.20.0060

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PERADILAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERIAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
(STUDI KASUS No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/ PN. Smg DI PENGADILAN
NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program
Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh:


MARJAN HAPOSANDA SINAGA

NIM : 12.20.0060

Semarang, 21 Maret 2018

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama: Marjan Haposanda Sinaga


NIM: 12.20.0060

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 19 Maret 2018

Dosen Penguji :

- Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
- Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.
- Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Srata I Program Hukum
pada tanggal : 21 Maret 2018



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
NPPC058.1.1994.161

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marjan Haposanda Sinaga

NIM : 12.20.0060

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul :

"PROSES PERADILAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK(STUDI KASUS No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Sng DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)" ini, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah saya tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan menanggung segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 21 Maret 2018



MARJAN HAPOSANDA SINAGA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak dan mengetahui hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam melaksanakan proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak dan cara hakim mengatasi hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian proses peradilan pidana anak pelaku tindak pidana narkoba dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap anak telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada yakni Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prosesnya adalah sebagai berikut sebelum Perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan harus menerima berkas perkara dari Kejaksaan. Urut-urutan sidang adalah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Dalam rangka perlindungan, anak diadili di ruang pengadilan khusus anak dan anak dapat menunggu sidang di ruang tunggu anak. Anak saat sidang didampingi oleh orang-tua dan petugas BAPAS. Jika tidak dapat membayar Penasihat Hukum, maka Penasihat Hukum akan disediakan dengan cuma-cuma oleh Pengadilan. Hakim dan petugas lainnya tidak menggunakan Toga atau Seragam Dinas saat sidang, dan perkara diperiksa oleh Hakim tunggal. Dalam proses pemeriksaan terdapat hambatan yang ditemui oleh Hakim yakni hambatan internal dan eksternal. Hambatan internalnya adalah jumlah Hakim anak sedikit dan jangka waktu sidang yang sangat terbatas, padahal Hakim tersebut harus mengikuti sidang perkara lain. Untuk hambatan dari eksternal antara lain dalam persidangan anak sakit, saksi tidak hadir dalam persidangan, dan JPU, Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan terlambat hadir. Cara Hakim mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menunda waktu sidang, mengagendakan sidang secara marathon dan menegur pihak yang terlambat datang.

Saran Penulis adalah agar pihak yang terlibat dalam sidang hadir tepat waktu dan memperingatkan saksi jika tidak hadir saat persidangan berikutnya.

Kata kunci: proses peradilan, perlindungan anak, tindak pidana narkoba

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

*"BERDIRI DAN BERJALANLAH TERUS SELAGI MASIH SANGGUP.
NAMUN, KETIKA KAKI TIDAK SANGGUP UNTUK BERJALAN DAN
BERDIRI, DUDUKLAH SEBENTAR LALU AMBIL SAAT TEDUH DAN
BERDOA KEPADA TUHAN"*

*"SEBAB ITU JANGANLAH KAMU KHAWATIR AKAN HARI BESOK,
KARENA HARI BESOK MEMPUNYAI KESUSAHAN SENDIRI.*

KESUSAHAN SEHARI CUKUPLAH SEHARI"

(MATIUS 6:34)



Skripsi ini, dipersembahkan untuk:

- Tuhan Yang Maha Esa
- Bapak yang selalu menjadi inspirasi dan mentor terbaik dalam hidup ini
- Mamak yang selalu memberikan Kasih Sayang dan perhatian yang tulus dan penuh kesabaran
 - Abangku yang selalu membantu dan memberi semangat dan doa
 - Kakakku yang selalu memotivasi dan doa
- Kedua adik-adikku yang tersayang yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa
 - Almamater Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis diberikan kelancaran, kemudahan, dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi ini dengan baik.

Pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini, judul yang diangkat untuk menjadi karya akhir Penulis adalah **“PROSES PERADILAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK”(STUDI KASUS No. 07/Pid.Sus.Anak/2016/ PN. Smg DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya terdapat keterbatasan dalam kemampuan, pengetahuan serta pengalaman Penulis, sehingga penyelesaian penulisan ini tak lepas dari berbagai bantuan pihak-pihak lain, oleh sebab itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus secara pribadi yang selalu memberikan pertolongan, kesehatan dan hikmat pengetahuan terhadap pribadi Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang dan selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan meluangkan waktu membantu hingga skripsi ini selesai.

4. Ibu Hotmauli Sidabalok SH., CN., M.Hum selaku Dosen Waliselama menjadi Mahasiswa Program Studi Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
5. Orang tuaku terkasih Drs. Melson Sinaga MMA dan Yuliana Purba yang selalu memberi Penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga skripsi ini dalam selesai.
6. Abangku Robert Saut Perlindungan Sinaga SH.,MH yang membantu dan memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak Desi Gloria Natalia Sinaga SH., M.Kn yang membantu dan memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik Andika Prasetia Sinaga dan adik Oktavia Fitriyani Sinaga yang membantu dan memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Zefanya Karina Rodearni Purba S.E yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga Besar Sinaga tercinta dan keluarga lainya Penulis mengucapkan terima kasih untuk motivasinya dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Muh Ismet Karnawan, S.H. MH, Bapak Radot Pasaribu S.H dan Ibu Sri Anggraeni, S.H yang bersedia untuk diwawancarai selama penelitian.
12. Ibu Mardianti Ningsih Amd.Ip. S.Sos, yang bersedia diwawancarai di Bapas selama penelitian.

13. Bapak Didik dan Ibu Sumarni yang bersedia mengabarkan saya ketika surat masuk di Balai Pemasarakatan.
14. Bapak dan Ibu staf dari Kemenkumham Jawa Tengah yang segera memproses surat ijin penelitian di Bapas Semarang.
15. Tim Guru Sekolah Minggu GBI Delimas & GBI Jl. Kartini Lubuk Pakam yang memberi dukungan dan motivasinya dalam menyusun skripsi ini.
16. Sahabatku Iman Hullu, Rijal Tarigan, Yusuf Aritonang yang memberi dukungan dan spirit selalu dalam menyusun skripsi ini.
17. Teman-teman ProdiHukum angkatan 2012, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
18. AKBP Dr.(Cand) Drs. Iskandar Sastra Sardjana, S.H., MH dan Rekan Kepolisian di Polda Jateng yang memberi motivasi kepadaku selama di Semarang.
19. DPRT,DPC,DPD,DPW Partai Perindoyang memberi peran dalam hidup selama Penulis berada di Semarang.
20. Teman-teman LSM yang membantu dan memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Kakak Rohani dan orang tua Rohaniku di Semarang yang membantu dan memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Teman-teman yang di Semarang yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya yang membantu dan memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
23. Teman-teman komunitas yang memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

24. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum atas ilmu yang telah diberikan kepada Peneliti selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

25. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis sungguh menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat Penulis harapkan. Akhir kata, semoga di kemudian hari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Semarang, 09 Maret 2018

Marjan Haposanda Sinaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Objek Penelitian	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	11
6. Metode Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	14
B. Proses Peradilan Pidana	15
C. Pengertian Anak	22
D. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum	24
E. Hak-Hak Anak secara umum	25
F. Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum	29
G. Proses Diversi	30
H. Urgensi Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum	32
I. Pengertian Tindak Pidana	36
J. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	37
K. Jenis-Jenis Narkotika	37
L. Faktor yang Mempengaruhi Anak melakukan Tindak Pidana	40


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Peradilan Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak	42
B. Hambatan yang Ditemui Hakim dalam Melaksanakan Proses Peradilan Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Cara Mengatasinya	70

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	----



DAFTAR TABEL/GAMBAR

TABEL	NAMA TABEL/GAMBAR	HALAMAN
Tabel 3.1	Jumlah Kasus Perkara Narkotika Anak Th. 2013-2017 di PN Semarang	42
Tabel 3.2	Daftar Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kasus Narkotika yang Ditangani Bapas Kelas 1 Semarang Th. 2016-2017	43
Gambar 3.1	Kondisi Ruang Sidang Anak di Pengadilan Negeri Semarang	55
Tabel 3.2	Tampak Luar Kondisi Ruang Tunggu Anak Pengadilan Negeri Semarang	63
Tabel 3.3	Kondisi Tampak Dalam Ruang Tunggu Anak Pengadilan Negeri Semarang	64



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	KETERANGAN
Lampiran 1	Surat telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang
Lampiran 2	Surat Persetujuan dari KEMENKUMHAM JATENG untuk melakukan Penelitian di BAPAS Semarang
Lampiran 3	Surat telah melakukan Penelitian di BAPAS
Lampiran 4	Putusan Nomor 07/Pid.Sus.Anak/ 2016/ P.N. SMG
Lampiran 5	UNICHECK

